



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Tri Gatot Suseno

Tempat lahir : Denpasar

Umur / Tgl Lahir : 21 tahun/ 27 Mei 1992

Jenis Kelami : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl.Anyelir Gg. Rama III, No.11C, Denpasar

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD

- Terdakwa ditahan sejak 14 April 2016 sampai dengan sekarang ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;-----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Setelah membaca berkas perkara ; -----
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 343/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 26 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 343/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 27 April 2016, tentang penetapan hari sidang ;-----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Tri Gatot Suseno secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau

Hal 1 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfetamina sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Gatot Suseno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu plastik klip berisi kristal bening metamfetamina seberat 0,08 gram;
 - Satu buah celana pendek warna Hitam;
 - Satu buah pipet warna Orange
 - Satu potongan lakban warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan akhirnya Terdakwa mohon keputusan yang seadil – adilnya dengan hukuman yang seringan- ringannya ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 19 Mei 2016, No. Reg. Perk, PDM : 0328/DENPA.TPL/03/2016, yang pada pokok sebagai berikut ; -----

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Tri Gatot Suseno , pada hari Selasa , tanggal 2 Februari 2016, sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2016 bertempat di areal parkir kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jl. Hayam Wuruk ,Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening mengandung metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 008/2016/PT.Sus.Generasi yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang diterima oleh petugas satuan narkoba Polresta dari masyarakat bahwa terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Anyelir Gg. Rama III No. 11 C, Denpasar sering memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di sekitar alamat tersebut, berdasarkan atas informasi tersebut maka petugas satuan narkoba Polresta Denpasar di bawah pimpinan IPDA I Gede Jaya, SH melakukan penyelidikan di sekitar Jl. Anyelir, Denpasar maka pada waktu dan tempat sebagaimana di atas petugas satuan narkoba Polresta Denpasar melihat terdakwa masuk ke areal parkir kantor BRI di Jl. Hayam Wuruk Denpasar lalu mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai oleh terdakwa berupa satu buah potongan pipet warna orange di balut dengan lakban warna hitam setelah di buka berisi satu buah plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram ;

Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang terlarang tersebut terdakwa mengakui sebagai barang milik terdakwa yang diperoleh dari Katak (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wita untuk terdakwa pergunakan bagi diri terdakwa sendiri .

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik satu buah plastic klip yang di dalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,08 gram disisihkan kristal bening sabu-sabu 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dengan nomor 0546/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine dengan nomor 0547/2016/NF dari terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) .

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 3 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Tri Gatot Suseno, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa Tri gatot Suseno sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan cara terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa dengan pipet yang lain sampai terdakwa merasa puas.

Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang terlarang tersebut terdakwa mengakui sebagai barang milik terdakwa yang diperoleh dari Katak (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik satu buah plastic klip yang di dalamnya berisi Kristal bening sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,08 gram disisihkan kristal bening sabu-sabu 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening dengan nomor 0546/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan pemeriksaan terhadap urine dengan nomor 0547/2016/NF dari terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika (metamfetamina) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa selubung dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- satu plastik klip berisi kristal bening metamfetamina seberat 0,08 gram;
- Satu buah celana pendek warna Hitam;
- Satu buah pipet warna Orange
- Satu potongan lakban warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

1. Saksi I Made Suartana ;

- Bahwa saksi adalah petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri Gatot Suseno pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir BRI di Jl. Hayam Wuruk ,Denpasar karena memiliki dan menyalahgunakan narkotika golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri tubuh seperti terdakwa Tri Gatot Suseno bertempat tinggal di Jl. Anyelir Gg. Rama III No.11 C,Denpasar telah menyalahgunakan dan memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 2 februari 2016 sekira pukul 16.00 Wita dilakukan pemantauan terhadap terdakwa dan melihat terdakwa melintas di jl. Hayam Wuruk masuk ke halaman parkir

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bm.mahkamahagung.go.id wuruk Denpasar melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan penggeledahan terhadap badan/pakaian tersangka pada saku depan celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang terlarang berupa satu buah plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin pejabat yang berwenang yang diakui oleh tersangka diperoleh dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dari teman terdakwa yang bernama Katak (DPO) ;

- Bahwa terdakwa sebelum di tangkap telah menghubungi teman terdakwa bernama Katak untuk memesan sabu-sabu bagi diri tersangka sendiri dengan cara membayar pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang dikirimkan melalui sms oleh katak selanjutnya terdakwa diminta mengambil barang terlarang tersebut di Jl. Dewi madri di bawah pohon palem dan tersangka ketika sampai di tempat yang disebutkan oleh katak melihat ada bungkus kecil yang di beri lakban warna hitam kemudian tersangka ambil dan disimpan di saku sebelah kanan depan dari celana yang tersangka pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa Tri gatot Suseno sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan cara terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di dikeluarkan dari mulut terdakwa dengan pipet yang lain sampai terdakwa merasa puas.
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari seluruh barang bukti yang di sita disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB:99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening(No.0546/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No 0547/2016NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2016/343/Pid.Sus/2016/PN.Dps

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi adalah petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tri gatot Suseno di bawah pimpinan Ipda I Gede Jaya,SH pada hari selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir BRI di Jl. Hayam Wuruk Denpasar karena memiliki dan menyalahgunakan narkoba golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri tubuh seperti terdakwa Tri Gatot Suseno bertempat tinggal di jl. Anyelir Gg. Rama III No.11 C,Denpasar telah menyalagunakan dan memiliki narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 2 februari 2016 sekira pukul 16.00 Wita dilakukan pemantauan terhadap terdakwa dan melihat terdakwa melintas di jl. Hayam Wuruk masuk ke halaman parkir bank BRI Jl. Hayam wuruk denpasar melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan penggeledahan terhadap badan/pakaian tersangka pada saku depan celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang terlarang berupa satu buah plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin pejabat yang berwenang yang diakui oleh tersangka diperoleh dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dari teman terdakwa yang bernama Katak (DPO) ;
- Bahwa terdakwa sebelum di tangkap telah menghubungi teman terdakwa bernama Katak untuk memesan sabu-sabu bagi diri tersangka sendiri dengan cara membayar pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang dikirimkan melalui sms oleh katak selanjutnya terdakwa diminta mengambil barang terlarang tersebut di Jl. Dewi madri di bawah pohon palem dan tersangka ketika sampai di tempat yang disebutkan oleh katak melihat ada bungkus kecil ytang di beri lakban warna hitam kemudian tersangka ambil dan disimpan di saku sebelah kanan depan dari celana yang tersangka pakai saat itu;
- Bahwa terdakwa Tri gatot Suseno sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan cara terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut terdakwa alirkan melalui

Hal 7 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 1001/PUU-L/2016 yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa dengan pipet yang lain sampai terdakwa merasa puas

- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari seluruh barang bukti yang di sita disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB:99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening(No.0546/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No 0547/2016NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

3. Saksi I Gusti Ngiurah Sutrawan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi melihat petugas satuan narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir BRI di Jl. Hayam Wuruk ,Denpasar karena menyalahgunakan narkotika golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi menyaksikan ketika petugas satuan narkoba Polresta Denpasar melakukan pengamanan terhadap terdakwa Tri Gatot Suseno dan ditemukan pengeledahan terhadap badan/pakaian tersangka pada saku depan celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang terlarang berupa satu buah plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin pejabat yang berwenang yang diakui oleh tersangka diperoleh dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dari teman terdakwa yang bernama Katak (DPO)
 - Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Benar benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir BRI di Jl. Hayam Wuruk ,Denpasar karena memiliki dan menyalahgunakan narkoba golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri tubuh seperti terdakwa Tri Gatot Suseno bertempat tinggal di jl. Anyelir Gg. Rama III No.11 C,Denpasar telah menyalahgunakan dan memiliki narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 2 februari 2016 sekira pukul 16.00 Wita dilakukan pemantauan terhadap terdakwa dan melihat terdakwa melintas di jl. Hayam Wuruk masuk ke halaman parkir bank BRI Jl. Hayam wuruk denpasar melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan pengeledahan terhadap badan/pakaian tersangka pada saku depan celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang terlarang berupa satu buah plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin pejabat yang berwenang yang diakui oleh tersangka diperoleh dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dari teman terdakwa yang bernama Katak (DPO) ;
- Benar terdakwa sebelum di tangkap telah menghubungi teman terdakwa bernama Katak untuk memesan sabu-sabu bagi diri tersangka sendiri dengan cara membayar pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang dikirimkan melalui sms oleh katak selanjutnya terdakwa diminta mengambil barang terlarang tersebut di Jl. Dewi madri di bawah pohon palem dan tersangka ketika sampai di tempat yang disebutkan oleh katak melihat ada bungkusan kecil ytang di beri lakban warna hitam kemudian

Hal 9 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersangka ambil dan disimpan di saku sebelah kanan depan dari celana yang tersangka pakai saat itu;

- Benar terdakwa Tri gatot Suseno sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan cara terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di dikeluarkan dari mulut terdakwa dengan pipet yang lain sampai terdakwa merasa puas
 - Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari seluruh barang bukti yang di sita disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB:99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening (No.0546/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No 0547/2016NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.
 - Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Benar benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar pada hari selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir BRI di Jl. Hayam Wuruk ,Denpasar karena memiliki dan menyalahgunakan narkotika golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri tubuh seperti terdakwa Tri Gatot Suseno bertempat tinggal di jl. Anyelir Gg. Rama III No.11 C,Denpasar telah menyalahgunakan dan memiliki narkotika, berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 2 februari 2016 sekira pukul 16.00 Wita dilakukan pemantauan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melintas di Jl. Hayam Wuruk masuk ke halaman parkir

bank BRI Jl. Hayam wuruk Denpasar melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan pengeledahan terhadap badan/pakaian tersangka pada saku depan celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang terlarang berupa satu buah plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin pejabat yang berwenang yang diakui oleh tersangka diperoleh dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dari teman terdakwa yang bernama Katak (DPO) ;

- Benar terdakwa sebelum di tangkap telah menghubungi teman terdakwa bernama Katak untuk memesan sabu-sabu bagi diri tersangka sendiri dengan cara membayar pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang dikirimkan melalui sms oleh katak selanjutnya terdakwa diminta mengambil barang terlarang tersebut di Jl. Dewi madri di bawah pohon palem dan tersangka ketika sampai di tempat yang disebutkan oleh katak melihat ada bungkus kecil yang di beri lakban warna hitam kemudian tersangka ambil dan disimpan di saku sebelah kanan depan dari celana yang tersangka pakai saat itu;
- Benar terdakwa Tri gatot Suseno sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan cara terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa dengan pipet yang lain sampai terdakwa merasa puas
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari seluruh barang bukti yang di sita disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB:99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening(No.0546/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No 0547/2016NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Benar benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir BRI di Jl. Hayam Wuruk , Denpasar karena memiliki dan menyalahgunakan narkoba golongan I

Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) kertas warna merah muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba dari pihak berwenang ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah dakwaan Alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Penuntut Umum dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang mana dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam pasal pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri.
4. narkoba Golongan I bukan tanaman

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “ setiap orang ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja “ yang menunjuk “ pelaku tindak pidana ” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara,SH menyebutnya Strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Tri Gatot Suseno pada waktu awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah menyebutkan identitas terdakwa sesuai yang tercantum di dalam surat dakwan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas unsure ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawa hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adanya larangan untuk menggunakan narkotika golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan , bahwa dengan menunjuk

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba yaitu adanya bukti yang sah terhadap narkoba yang dimiliki, di simpan atau di bawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana terdakwa didalam menggunakan narkoba golongan I berupa Kristal bening sabu-sabu bagi dirinya sendiri tersebut tidak dilengkapi bukti yang sah dari aparat yang berwenang.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut : alat bukti berupa keterangan saksi I made Suartana, I Ketut Landrayasa, I Gusti Ngurah Sutrawan terdakwa dan alat bukti surat pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir BRI di Jl. Hayam Wuruk ,Denpasar karena memiliki dan menyalahgunakan narkoba golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri tubuh seperti terdakwa Tri Gatot Suseno bertempat tinggal di jl. Anyelir Gg. Rama III No.11 C, Denpasar telah menyalahgunakan dan memiliki narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 2 februari 2016 sekira pukul 16.00 Wita dilakukan pemantauan terhadap terdakwa dan melihat terdakwa melintas di jl. Hayam Wuruk masuk ke halaman parkir bank BRI Jl. Hayam wuruk denpasar melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan pengeledahan terhadap badan/pakaian tersangka pada saku depan celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang terlarang berupa satu buah plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin pejabat yang berwenang yang diakui oleh tersangka diperoleh dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dari teman terdakwa yang bernama Katak (DPO) ;
- Benar terdakwa sebelum di tangkap telah menghubungi teman terdakwa bernama Katak untuk memesan sabu-sabu bagi diri tersangka sendiri dengan cara membayar pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang dikirimkan melalui sms oleh katak selanjutnya terdakwa diminta mengambil barang terlarang tersebut di Jl. Dewi madri di bawah pohon palem dan tersangka ketika sampai di tempat yang disebutkan oleh katak melihat ada bungkus kecil yang di beri lakban warna hitam kemudian tersangka ambil dan disimpan di saku sebelah kanan depan dari celana yang tersangka pakai saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Benar terdakwa Tri Gatot Suseno sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan cara terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa dengan pipet yang lain sampai terdakwa merasa puas;

- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari seluruh barang bukti yang di sita disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB:99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening(No.0546/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No 0547/2016NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.
- Surat Keterangan Kesehatan No. 181/Klinik/V/2016 an.Tri Gatot Suseno oleh dr AA. Gd Hartawan yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat amphetamin (sabu) dan di sarankan untuk melakukan psikoterapi, intervensi singkat dan rehabilitasi.
- Benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan barang terlarang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Benar barang bukti yang di tunjukan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I ; :

Menimbang, bahwa pengertian kata menggunakan menurut kamus Bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka adalah menggunakan suatu barang yang jelas sudah adanya larangan untuk memakainya , menurut ketentuan pasal 1 butir 15 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika berupa

Hal 15 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sabu tersebut adalah bagi diri terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa sejak semula mengetahui bahwa menggunakan barang terlarang berupa narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang dan mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila menggunakan narkoba tidak secara sah atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Bahwa terdakwa seharusnya melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila terdakwa sebagai orang yang ketergantungan dengan narkoba sehingga dapat dilakukan tindakan medis berupa rehabilitasi secara medis sesuai dengan ketentuan pasal 103 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Sema No. 4 tahun 2010 mengenai Rehabilitasi Narkoba ,berdasarkan saksi petugas satuan narkoba Polresta Denpasar yaitu saksi saksi I made Suartana,I Ketut Landrayasa,I Gusti Ngurah Sutrawan terdakwa dan alat bukti surat pada pokoknya menerangkan :

Bahwa Benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di areal parkir BRI di Jl. Hayam Wuruk ,Denpasar karena memiliki dan menyalahgunakan narkoba golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Benar berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri tubuh seperti terdakwa Tri Gatot Suseno bertempat tinggal di jl. Anyelir Gg. Rama III No.11 C,Denpasar telah menyalahgunakan dan memiliki narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 2 februari 2016 sekira pukul 16.00 Wita dilakukan pemantauan terhadap terdakwa dan melihat terdakwa melintas di jl. Hayam Wuruk masuk ke halaman parkir bank BRI Jl. Hayam wuruk denpasar melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan ditemukan pengeledahan terhadap badan/pakaian tersangka pada saku depan celana sebelah kanan yang dipakai ditemukan barang terlarang berupa satu buah plastic klip berisi Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 0,08 gram tanpa ijin pejabat yang berwenang yang diakui oleh tersangka diperoleh dengan membeli seharga Rp. 500.000,- dari teman terdakwa yang bernama Katak (DPO) ;
- Benar terdakwa sebelum di tangkap telah menghubungi teman terdakwa bernama Katak untuk memesan sabu-sabu bagi diri tersangka sendiri dengan cara membayar pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening yang dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang kemudian selanjutnya terdakwa diminta mengambil barang terlarang tersebut di Jl. Dewi madri di bawah pohon palem dan tersangka ketika sampai di tempat yang disebutkan oleh katak melihat ada bungkus kecil yang di beri lakban warna hitam kemudian tersangka ambil dan disimpan di saku sebelah kanan depan dari celana yang tersangka pakai saat itu;

- Benar terdakwa Tri Gatot Suseno sebelum di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polresta Denpasar terdakwa sering menggunakan sabu-sabu dengan cara terdakwa taruh di dalam pipa kaca (bong) milik terdakwa lalu terdakwa bakar dan asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut terdakwa alirkan melalui pipet ke dalam botol yang berisi air lalu terdakwa menghisapnya untuk memperoleh asapnya dan di keluarkan dari mulut terdakwa dengan pipet yang lain sampai terdakwa merasa puas;
- Bahwa untuk pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dari seluruh barang bukti yang di sita disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB:99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening(No.0546/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No 0547/2016NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau Psikotropika.
- Surat Keterangan Kesehatan No. 181/Klinik/V/2016 an.Tri Gatot Susenooleh dr AA. Gd Hartawan yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat amphetamin (sabu) dan di sarankan untuk melakukan psikoterapi,intervensi singkat dan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan kesugan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dimana berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 99/NNF/2016 tertanggal 5 Februari 2016 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening (No.0546/2016/NF) adalah benar mengandung sediaan Narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemeriksaan terhadap urine (No 0547/2016NF) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Surat Keterangan Kesehatan No. 181/Klinik/V/2016 an.Tri Gatot Susenooleh dr AA. Gd Hartawan yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat amphetamin (sabu) dan di sarankan untuk melakukan psikoterapi,intervensi singkat dan rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas unsure ini telah terpenuhi ;

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan alternative kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri berupa Kristal bening sabu-sabu yang mengandung metamfetamina, oleh karena itu dakwaan alternative kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah merupakan alat yang dipakai melakukan tindak pidana dan agar jangan barang bukti tersebut digunakan kembali oleh terdakwa maupun orang lainnya, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;-----;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan kesehatan bagi diri terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan. ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Mengingat pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Tri Gatot Suseno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum

Hal 19 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Gatot Suseno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu plastik klip berisi kristal bening metamfetamina seberat 0,08 gram;
 - Satu buah celana pendek warna Hitam;
 - Satu buah pipet warna Orange
 - Satu potongan lakban warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin**, tanggal **30 Mei 2016**, oleh kami : I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH dan MADE SUKERENI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh N. Lumisensi, SH,M.Hum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA, tersebut,

1 IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH. I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2016, Nomor : 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI,

SH..

Hal 21 dari 19 Hal Putusan No. 343/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)